THE INDONESIAN Forum

**Seri 101**

**Jumat, 27 Oktober 2023**

**Rangkuman DISKUSI**

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

**TEMA : Polemik Putusan MK dan Upaya Mendorong Partisipasi Politik Anak Muda**

**Pemateri :**

1. Christina Clarissa Intania - Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute
2. Khoirunnisa Nur Agustyati - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
3. Ray Rangkuti - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA)

**Moderator** : Arfianto Purbolaksono - Manajer Peneliti dan Program The Indonesian Institute

**Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

**PEMBAHASAN**

1. **Christina Clarissa Intania**

   Menjelaskan putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dari sisi aspek ketatanegaraan. Intan menjelaskan bahwa rangkuman putusan MK 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 itu ditolak seluruhnya, yaitu permohonan 29 dengan usia minimal 35 tahun dan permohonan 51& 55 dengan minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai penyelenggara negara. Pertimbangannya adalah usia syarat merupakan *open legal policy* berdasarkan preseden Putusan MK terdahulu, tidak sesuai dengan *original intent* dari UUD 1945 untuk tidak mengaturnya dalam UUD, tidak sejalan dengan konvensi ketatanegaraan, berpotensi melanggar kelembagaan triumvirate. Sementara itu, putusan 90 itu mengabulkan sebagian, dengan permohonan "… atau berpengalaman sebagai Kepala Dearah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.", usia itu *open legal policy*. Walaupun *open legal policy* itu bisa dievaluasi kembali, padahal putusan 29, 51, dan 55 itu *open legal policy* tetapi tetap ditolak. Intan mengatakan adanya inkonsistensi atas serangkai putusan. Apakah bisa memiliki syarat umur capres dan cawapres yang lebih muda?

   Intan menjabarkan hasil penelitiannya dalam Update Indonesia Vol. 17(8) Agustus 2023 yang melakukan studi komparasi dengan beberapa negara di dunia dan konstitusinya. Di beberapa negara dunia tersebut ada peraturan mengenai usia minimal capres-cawapres, seperti di Nikaragua dengan usia minimal 25 tahun. Alasan pemilihan angka umur ini masih dibatasi oleh kurangnya informasi dan tergantung dari negara masing-masing. Salah satu Presiden El Salvador yang terpilih pada saat itu berumur 39 tahun sesuai dengan usia minimal di El Salvador yaitu 30 tahun.

   Intan kemudian menjelaskan terkait pengertian *open legal policy* yang berdasarkan MK sendiri adalah menyerahkan pengaturan kepada pembentuk undang-undang. Dalam UUD 1945 itu sudah diatur

mengenai syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang artinya UUD telah mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk mengatur syarat-syarat capres dan cawapres, maka, menerima permohonan pengalaman sebagai kepala daerah seharusnya ditolak juga. Ada inkonsistensi logika. Apakah bisa MK menambahkan norma baru?

Sebelum itu, Intan menjelaskan terkait *negative legislator* dan *positive legislator*. *Negative legislator* itu dapat menghilangkan atau membatalkan norma yang ada yang salah satunya adalah tugas dari MK dan MA. Kalau *positive legislator* itu dapat menambah atau membuat norma yang merupakan tugas dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Namun, peran MK sebagai *negative legislator* sudah mulai bergeser menjadi *positive legislator* semenjak perubahan UU MK (UU 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK).

Intan kemudian menjelaskan terkait *judicial activism* yang merupakan "pendekatan hakim dan pengadilan untuk mengontrol atau memengaruhi institusi politik dan administratif, baik di legislatif maupun eksekutif, dalam membuat keputusan dan kebijakan."dan beberapa kritik *judicial activism,* seperti seorang hakim tidak dapat menjadi penengah yang netral dalam perselisihan jika mereka berniat untuk menulis ulang hukum pada awal kasus, adalah tidak adil untuk meminta para pihak untuk melakukan interpretasi baru terhadap hukum, aktivisme yudisial berisiko mengganggu keseimbangan antara tiga cabang pemerintahan, karena hakim tidak dipilih, kebijakan yang dibuat oleh hakim cenderung tidak diterima secara luas oleh masyarakat umum, para hakim sering kali tidak diperlengkapi dengan baik untuk membuat keputusan kebijakan publik yang baik. Intan berpendapat bahwa arah MK menjadi *positive legislator* harus patut dikritisi.

**2. Khoirunnisa Nur Agustyati**

Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa dirinya antara kaget dan tidak kaget dengan adanya putusan MK ini karena ia beranggapan bahwa prediksi dari publik dan beberapa pengamat yang mengatakan keputusan ini diterima. Ini polemik karena proses persidangan ada ketidakkonsistenan dari MK.

Apakah MK pernah mengubah pendiriannya? Tentu pernah, misalnya tentang peradilan khusus pemilu. Tetapi, yang sekarang ini, ada perubahan secepat kilat di MK hanya dalam hitungan beberapa hari sehingga melihat permohonan ini ada benang merahnya. Permohonan biasanya dibacakan secara langsung, tapi ini dibacakan satu-satu dan bukan dalam satu permohonan.

Khoirunnisa Nur Agustyati menjabarkan catatan terhadap putusan MK 90/PUU-XXI/2023, yaitu persoalan *legal standing*, tentang *open legal policy*, inkonsistensi dalam menilai dalil, dan konflik kepentingan. Misalnya, *open legal policy*, MK bisa memutuskan sangat teknis uji materi, seperti menghitung jumlah pungutan suara yang ditambah waktunya 12 jam yang mana dulu pada saat hari itu juga harus selesai, petugas jadi tidak diburu-buru. MK memiliki pertimbangan rasionalitas, moralitas sehingga bisa memutus hal yang sangat teknis. Tapi, dalam hal ini kita tidak melihat adanya urgensi syarat usia ini, maka ada konflik kepentingan. Banyak yang menyalahartikan bahwa tidak setuju dengan putusan MK ini maka tidak mendukung anak muda ke politik. Bukan tidak mendukung anak muda, tetapi pertanyaannya adalah anak muda yang mana? Kalau melihat yang sekarang, siapa anak muda yang berstatus kepala daerah atau *elected official* itu kan terlihat. Ada kekhawatiran prosesnya tidak memberikan kesempatan anak muda lainnya, anak muda 'biasa' untuk bisa seperti

Gibran. Apalagi dengan kondisi parpol yang multisyarat, ini sangat sulit harus ada popularitas, ada finansial yang cukup untuk anak muda lainnya dalam berlaga. Anak muda 'biasa' susah menembus ini. Partai memberikan kesempatan anak muda di politik, membuka akses, tapi ada *start* yang tidak sama.

Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan perlu adanya refleksi kepada parpol untuk melakukan kaderisasi dengan proses yang inklusif, mendengarkan suara dari bawah, mendorong agar proses ini dibuka guna mendorong partisipasi anak muda. Masalahnya belum ada indikator yang jelas untuk ini dan kembali lagi ke AD/ART partai. Harus lebih inklusif untuk memberikan kesempatan kepada anak muda, karena anak muda 'biasa' juga akan menghadapi hambatan sehingga akan susah masuk parpol, apakah itu dikatakan belum berpengalaman, dan sebagainya.

**3. Ray Rangkuti**

Ray Rangkuti mengatakan bahwa dirinya sebagai seseorang yang lebih dari 15 tahun di politik, menolak politik identitas karena tidak sehat bagi demokrasi. Dinasti politik bukan dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menekan korupsi merajalela di berbagi sektor, tetapi untuk bagi-bagi kekuasaan. Hubungan dinasti politik dan korupsi itu sangat dekat, 11-12, atau tidak ada jarak. Kita disuguhi oleh banyak contoh dinasti politik, seperti beberapa daerah di Indonesia. Belum tentu dalam satu keluarga itu memiliki bakat, kemampuan, dan minat yang sama. Belum tentu bapaknya hebat akan menurunkan kehebatannya ke anaknya. Oleh karena itu demokrasi kita penting agar tidak ada politik dinasti. Bukalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih dari semua pilihan.

Ray Rangkuti mengatakan negara selain negara demokratis itu bisa sejahtera dan banyak contohnya. Demokrasi bukan satu-satunya yang bisa menyejahterakan masyarakat, tetapi demokrasi itu menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Manusia diperlakukan sebagai manusia, diberikan kesempatan yang sama hanya ada di demokrasi. Kekuasaan itu bergulir hanya di demokorasi, tidak melihat suku, agama, garis keturunan. Jika Anda layak, patut, kredibel, berintegritas akan menjadi bagus.

Demokrasi tidak hanya sekadar datang ke TPS untuk coblos, tetapi seluruh proses pemilu itu harus dikawal. Kenapa capres-cawapres harus dicalonkan melalui parpol? Karena ada persyaratan yang harus diikuti. Dengan kata lain, proses menuju RI 1 itu tidak mudah.

Dinasti politik itu tidak mendatangkan manfaat dan melahirkan korupsi. Per 2010-2014, dinasti politik itu terdapat di 61 daerah. Pada tahun 2021 terdapat praktik dinasti politik di 117 daerah di seluruh Indonesia itu 21 persen dari seluruh daerah. Lalu apakah karena meningkat mau kita biarkan saja sebagai proses alami? Ya terserah. Nanti jangan kaget kalau ada berita bapak, anak, suami, istri ditangkap karena korupsi. Dinasti politik dasar sebab pangkal bagi tindak korupsi, bukan kesejahteraan rakyat. Akumulasi kekuatan berujung kepada korupsi, oligarki.

Kualitas demokrasi menurun secara prosedural dan substansial. Situasi politik dipaksakan dengan basis pengalaman yang layak dipertanyakan. Masuk ke dalam putusan MK ada kata 'pengalaman'. Bagaimana mengukur pengalaman seseorang dalam pemerintahan sehingga bisa menjadi paslon? Apakah bisa menjabat 1 tahun sebagai bupati, walikota, terus bisa menjadi capres? Ini bisa menjadi

bahan mainan elit parpol, yang penting anaknya nanti menjadi bupati 1-2 tahun toh bisa dipromosikan menjadi capres-cawapres.

**FORUM DISKUSI**

1. **Pertanyaan : Felia – The Indonesian Institute**

   Bagaimana menurut narasumber terkait fenomena glorifikasi setelah Gibran menjadi cawapres Prabowo?

   **Jawaban:**
   Khoirunnisa Nur Agustyati: proses pemilu hari ini yang ditangkap oleh publik itu lebih ke seru dan hiruk pikuknya saja. Padahal ada proses diskusi penting dibelakangnya yang harus dibahas juga, kenapa PKPU hanya menindaklanjuti putusan MK dan bukan MA. Ketutup sehingga tidak dibahas oleh publik. Sekarang ini, ibarat kata, kita sedang disediakan 'menu' capres-cawapres. Kita melihat menunya saja, tetapi proses di belakang itu publik tidak tahu seperti apa, karena tidak ada aksesnya.

   Ray Rangkuti: Ini tidak bisa dihindari karena politisi butuh itu. Penting bagi kelompok akademisi, intelektual untuk terus menerus mengedukasi masyarakat, tidak hanya ke TPS saja untuk mencoblos saja, tapi mengawal pemilu demokratis dari awal. Proses dari itu, gimana orang dicalonkan, ada politik uang atau tidak, bagaimana mereka berkampanye. Makin besar kekuasaan makin besar potensi korupsi karena kekuasaan ini manis. Makanya harus ada sisten untuk mengawasi, mengatur ini.

   Christina Clarissa Intania: terkait keputusan MK ini kita tidak bisa

   Intan: masih banyak jalan kedepannya, seperti dengan pengawasan dari masyarakat sipil dan mendorong kritis masyarakat guna mengembalikan marwah yang keluar jalur.

2. **Pertanyaan :** Rury dari Bogor
   Untuk pemilu kan ada pemilihan calon DPR, DPD dan DPRD selain capres dan cawapres, kita tidak tahu masing masing untuk calon DPR, DPD dan DPRD. Bagaimana cara kita melakukan penilaian masing masing calon diluar dari capres dan cawapres sedangkan kita tidak mengetahui siapa yang menjadi calon DPR, DPD dan DPRD?

   **Jawaban:**
   Khoirunnisa Nur Agustyati: Ini memang didorong ke KPU. Memang publik bisa *Googling* sendiri, tapi kita ingin KPU fasilitasi ini ke publik, karena tidak hanya capres dan cawapres saja, tapi ada calon untuk DPR, DPD dan DPRD. Bikin sistem untuk tahu siapa calon-calon kita ini, buka dengan open data. Harus ada sosialisasi juga.

3. **Pertanyaan :** Wendi - Universitas Pamulang
   keputusan MK kan sudah tetap. Bagaimana kita sebagai generasi muda harus bersikap?

   **Jawaban:**
   Ray Rangkuti: generasi muda jangan hanya hadir datang sekedar coblos, tetapi juga jaga pemilu, menjaga demokrasi. Demokrasi harus terus berjalan sampai kapanpun.

Khoirunnisa Nur Agustyati: terkait putusan MK ini perlu disuarakan terus jangan sampai menjadi pemakluman karena tidak disuarakan. Teman-teman muda harus saling mengingatkan, diseminasi kritis. Harus selalu dipantau bersama.

Christina Clarissa Intania: generasi muda bisa suarakan, kawal, kritis. Harus tetap diarahkan kepada marwahnya kembali.

**Catatan :**

1. ***Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum***
2. ***Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

**~ TERIMA KASIH ~**